Pelatihan Manajemen Wakaf Produktif pada Nadzir di Lingkungan Pimpinan DaerahMuhammadiyah (PDM) Kulon Progo

Akhmad Arif Rifan¹, Pribawa E Pantas¹, Miftah Khilmi Hidayatulloh¹, Muhammad Shulthoni²

¹Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta ²UIN K. H. Abdurrahman Wahid, Pekalongan akhmad.rifan@pbs.uad.ac.id

Abstrak

Mitra dalam kegiatan Program Pengabdian Masyarakat (PPM) ini adalah Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Daerah Istimewa Yogyakarta. adapun permasalahan yang dihadapi mitra meliputi beberapa hal. Pertama, Kurangnya pengetahuan teoritis (aspek hukum, sejarah, dan potensi aset) wakaf, Minimnya kemampuan praktis dalam pengelolaan aset wakaf secara produktif dan profesional di para nadzir daerah Kulon Progo. Minimnya informasi dan pendampingan pengelolaan aset wakaf produktif..Kegiatan ini dilaksanakan selama 4 hari pada tanggal 17 dan 18 Juli 2022 dan tanggal 18 dan 19 september 2022. Adapun metode yang digunakan untuk mencapai tujuan program PPM dibagi dalam 4 tahap, yaitu; 1) Tahap persiapan terkait kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan assessment dan FGD 2) Tahap pelatihan untuk manajerial nadzir, 3) Pendampingan atau pembinaan untuk merencanakan pengembangan aset wakaf 4) Evaluasi untuk mengukur keberhasilan dari kegiatan yang telah dilaksanakan, meliputi evaluasi proses, akhir, dan evaluasi tindak lanjut.

Kata Kunci: Manajemen, Wakaf Produktif, Nadzir Wakaf

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan bentuk *muamalah maliyah* (harta benda) yang sangat lama dikenal oleh masyarakat awal masa Islam dan selalu beriringan dengan perkembangan sejarah peradaban Islam. Wakaf merupakan sarana dan modal yang amat penting dalam memajukan perkembangan keagamaan dan kemasyarakatan bagi umat Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan material dan spiritual. Keberhasilan pengelolaan wakaf dalam sejarah Islam membuktikan bahwa Islam mampu memberi solusi jaminan sosial dan kesejahteraan bagi umatnya (Nafiuddin & Ekawaty, 2021).

Dalam perkembangannya, pengelolaan wakaf di Indonesia masih terbilang tradisional, terbatas hanya dalam mendukung kegiatan keagamaan (Ibadah) dan sosial. Berdasarkan data SIWAK (2019) Tercatat luas tanah wakaf di Indonesia mencapai 49.500,52 Ha dan tersebar di 365.392 lokasi yang terbagi menjadi 226.745 sudah bersertifikat dan 138.67 belum bersertifikat. Peruntukan tanah wakaf terbesar adalah untuk masjid dengan presentase 44,80% (163.158 lokasi), musholla 28,16% (102.541 lokasi), sekolah 10,60% (38.601 lokasi), sosial lainnya 8,52% (31.034 lokasi), makam 4,54% (16.542 lokasi), dan pesantren

3,37% (12.281 lokasi). Pengembangan wakaf secara produktif khususnya di Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kulon Progo dianggap lamban atau kurang dalam hal keproduktifannya. Hal ini dapat dilihat dari data yang dimiliki oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Daerah Istimewa Yogyakarta, saat ini di dearah Kulon Progo terdapat total 411 tanah wakaf atas nama Persyarikatan Muhammadiyah, sebanyak 215 sertifikat atau 53% diantaranya telah dimanfaatkan (masjid, sekolah, asrama, panti asuhan, amal usaha), sementara sebanyak 47% (196 sertifikat) dari seluruh aset wakaf tersebut masih belum termanfaatkan. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa problem mendasar dalam stagnasi perkembangan wakaf adalah dua hal: aset wakaf yang tidak diproduktifkan (diam) dan kapasitas nadzir yang belum mencapai level profesional.

Seorang nadzir memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan wakaf, karena terlaksananya wakaf yang baik dan tidaknya tergantung dari kemampuan pengelolaan yang dilakukan oleh nadzir (Alam, 2022). Istilah nadzir disebutkan dalam Undang-Undang no. 41 tahun 2004 pasal 1 ayat 4 tentang wakaf, yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya. Apabila pengelola wakaf tidak cakap dalam mengelolahnya maka dapat mengakibatkan wakaf tersebut tidak optimal dalam meningkatkan perekonomian masyarakat.

METODE

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi mitra, terdapat tiga langkah pendekatan yang dilakukan agar permasalahan dapat mendapatkan solusi yang efektif dan efisien, yang pertama, tahap perencanaan yang meliputi pemetaan kemampuan, *pre-test* dan FGD. Kedua, tahap pendampingan dan workshop tata kelola/manajerial wakaf produktif. Ketiga, pendampingan rencana pengembangan aset wakaf. Selanjutnya tiga metode tersebut dimplementasikan dalam empat tahapan; 1) Analisis Kebutuhan; 2) Penyusunan tujuan pelatihan; 3) Membuat rincian program; 4) Monitoring dan Evaluasi program.



Gambar 1. Alur implementasi pelaksanaan kegiatan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kajian wakaf, terdapat paradigma baru yang berkembang dan dikenal dengan sebutan Wakaf Produktif. Paradigma ini merupakan konsep yang dikembangkan oleh seorang pakar ekonomi Islam bernama M. A. Mannan yang berpendapat bahwa untuk membuat pola-pola pengembangan wakaf produktif membutuhkan reformasi pengelolaan wakaf (Syamsir, 2015). Dalam berbagai penelitian, wakaf produktif terbukti mampu mengangkat taraf hidup perorangan dan ekonomi masyarakat dalam jangka panjang. Peningkatan taraf hidup tersebut dilakukan melalui peningkatan aspek-aspek non-pemasukan seperti penyediaan kegiatan usaha produktif, atau menjadikan masyarakat miskin menjadi lebih produktif melalui pengembangan kewirausahaan. Selama ini peruntukan wakaf di Indonesia kurang mengarah kepada pemberdayaan ekonomi umat. Karena harta wakaf selama ini kebanyakan pemanfaatannya cenderung masih

bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif. Menurut Jajang et al. (2021) wakaf apabila dikelola secara produktif maka program-program pengentasan kemiskinan diprediksi akan mengalami ekskalasi.

Secara sistematis, berdasarkan hasil assessment, kelemahan nadzir dalam melaksanakan tugas pengelolaan wakaf sebagaimana disebutkan oleh Baharudin dan Iman (2018) disebabkan karena beberapa faktor diantaranya adalah faktor pengetahuan. Masih banyak nadzir yang tidak memiliki kefahaman tentang perwakafan, termasuk tentang tugas-tugas dan kewajiban kenadziran. Terbatasnya pengetahuan menjadi sebab lemahnya kreatifitas dan kompetensi pengelolaan wakaf. Lebih lanjut menurut Aisyah et al. (2021) faktor kompetensi merupakan salah satu kendala yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf. Sebagian besar nadzir tidak diangkat berdasarkan keahlian (profesionalitas) dan pengalaman, tetapi lebih banyak diangkat berdasarkan kepercayaan dan pendekatan personal. Banyak harta benda wakaf berupa tanah pertanian yang nadzirnya bukan ahli atau berpengalaman dalam pertanian, juga banyak nadzir dalam wakaf pendidikan yang tidak faham tentang dunia pendidikan, sehingga tidak ada kreatifitas yang mendorong kemajuan pengelolaan dan pendayagunaan aset wakaf secara optimal, yang akibatnya tujuan wakaf tidak dapat dicapai dengan semestinya.



Gambar 2. Workshop Penguatan Materi

Dengan latar belakang sebagaimana disampaikan dapat difahami bahwa manajemen pengelolaan wakaf oleh nadzir masih belum optimal. Seorang nadzir dituntut untuk membekali dirinya dengan berbagai keahlian dari beberapa disiplin ilmu. Dengan kata lain, nadzir adalah seorang dengan kapasitas akademis yang juga bekerja dalam ranah praktis sehingga pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan secara berkelanjutan mutlak diperlukan. Beberapa materi yang selayaknya diajarkan dalam pelatihan nazir antara lain: dasar-dasar keislaman, fikih muamalah khususnya wakaf, manajemen keuangan dan investasi, serta isu kontemporer perwakafan. Selain itu, pelatihan nadzir dapat membawa dampak positif antara lain standarisasi pengelolaan wakaf, sumber daya insani dalam pengelolaan wakaf dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya, nadzir juga akan memiliki pengakuan terkait profesionalitasnya dalam mengelola aset wakaf. Dalam jangka panjang, potensi aset wakaf Muhammadiyah yang berada di PDM Kulon Progo dapat dikelola oleh SDI profesional sehingga manfaat wakaf akan semakin terasa bagi umat dan masyarakat luas.



Gambar 3. Pendampingan dan Pelatihan

Lebih lanjut, diberikannya pendampingan dan pelatihan bertujuan agar seluruh nadzir bisa memanfaatkan seluruh perkembangan teknologi informasi. Dimasa sekarang, penggunaan platform digital dapat mempermudah para wakif (pihak yang mewakafkan harta benda miliknya) untuk berwakaf. Dalam melakukan pengumpulan wakaf, misalnya, terdapat beberapa platform digital yang dapat digunakan, antara lain melalui sistem *Quick Response Code (QR Code)*, platform pembayaran digital atau *e-wallet* seperti LinkAja Syariah, OVO, dan lainnya. Serta proses auto debit rekening perbankan, baik melalui *e-banking* maupun *mobile banking*. Digitalisasi juga dapat digunakan dalam memutakhirkan database nazhir (pihak yang menerima harta benda dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukkannya).

KESIMPULAN

Berdasarkan kondisi analisis situasi, maka diklasifikasi permasalahan yang hadapi, antara lain: 1) kurangnya pengetahuan teoritis (aspek hukum, sejarah, dan potensi aset) wakaf yang dimiliki oleh nadzir di PDM Kulon Progo. 2) Minimnya kemampuan praktis dalam pengelolaan aset wakaf secara produktif dan profesional di para nadzir PDM Kulon Progo. 3) Minimnya informasi dan pendampingan pengelolaan aset wakaf produktif di para nadzir PDM Kulon Progo. Sehingga solusi yang coba untuk ditawarkan atau tujuan dalam kegiatan pengabdian masyarakat adalah: 1) Memberi pemahaman mengenai hukum dan kaidah fikih wakaf, sejarah, serta instrumen ekonomi dan keuangan syariah. 2) Memberikan pemahaman tentang peran dan fungsi nadzir wakaf. 3) Melakukan pendampingan tata kelola dengan menyusun program perencanaan, penggunaan, hingga pengembangan aset wakaf.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih yang tidak terhingga tim PkM sampaikan kepada LPPM-UAD atas pendanaan kegiatan ini dengan Nomor Kontrak : -000/SPK/-Mono-Tahun/LPPM-UAD/VI/2022. Sehingga kegiatan PkM ini berjalan sukses, bermanfaat dan menambah nilai lebih bagi para nadzir wakaf di PDM Kulon Progo.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, L., Noval M., & Darmawati, "The Impact of Productive Waqf's Implementation to the Development of Sharia Economics in South Kalimantan," *Al-Tijary J. Ekon. dan Bisnis Islam*, vol. 6, no. 2, pp. 165 –180, 2021.
- Alam, A. "Manajemen Wakaf Produktif dan Tantangannya di Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Surakarta," *Profetika J. Stud. Islam*, vol. 23, no. 1, pp. 114–126, 2022.
- Baharuddin, A. Z., Iman, R. Q. "Nazir Wakaf Profesional, Standarisasi dan Problematikanya," Li Falah J. Stud. Ekon. dan Bisnis Islam, vol. 3, no. 2, p. 62, Dec. 2018.
- Jajang, A. Saefuddin, Mangku, I. W., & Siregar H., "Analisis Kemiskinan menggunakan Model Panel Spasial Statik," Mimb. J. Sos. dan Pembang., vol. 29, no. 2, pp. 195–203, 2013.
- Nafiuddin, Mochammad Zainun., Ekawaty , M., "Pemahaman Nazhir Tentang Wakaf Produktif dan Faktor-Faktor Penentunya," Al-Awqaf J. Wakaf dan Ekon. Islam, vol. 12, no. 2, pp. 125–142, Feb. 2021.
- SIWAK, "Data Tanah Wakaf," 2019. [Online]. Available: http://siwak.kemenag.go.id/index.php.
- Syamsir, R., "The Economic Empowerment Of The Ummah On The Basis Of Productive Waqf In West Sumatra," Int. J. Nusant. Islam, vol. 3, no. 1, 2015.